



PENETAPAN

Nomor:706/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

AHMAD SUAIDI bin ADNAN ZAID, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dasana Indah TA.1 RT.003/RW.021 No.10, kelurahan Bojong Nangka, kecamatan Kelapa Dua, kabupaten Tangerang,, Kelurahan Bojong Nangka, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor: 706/Pdt.P/2021/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Perkara ini adalah Permohonan Pernetapan Ahli Waris, Bahwa pada tanggal 31 Juli 2021 pukul 19:00 WIB telah meninggal dunia Istri dari Pemohon I yang bernama **SALEHA** alias **SOLEHA, HS. binti HASAN (Pewaris)** di Tangerang karena sakit dan dalam keberadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dasana Indah TA.1 RT. 003, RW. 021 No. 10, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 3603-KM-16092021-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya disebut **Pewaris;**

Bahwa ketika sebelum Pewaris wafat, ayahnya yang bernama **HASAN** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 April 1994, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474/162-Ta. Pem/2021 yang di keluarkan oleh Kantor Kelurahan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 01 Oktober 2021, dan Ibunya yang bernama **MASNUN** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Maret 2006, berdasarkan surat keterangan Nomor: 474/161-Ta. Pem/2021 yang di keluarkan Kantor Kelurahan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 01 Oktober 2021; -----

Bahwa selama masa hidupnya Pewaris Menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **AHMAD SUIDI bin ADNAN ZAID (Pemohon I)** pada Tanggal 04 April 1988, sebagaimana terdapat pada Buku Nikah Nomor: **10/10/IV/1988** yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tangerang, pada saat Wafatnya Pewaris masih terikat sebagai Istri yang sah dari **Pemohon I;**

Bahwa dari Pernikahan Pewaris dengan Pemohon I telah dikaruniai 2 (Dua) Orang anak yang masing masing bernama:

YUNIAR ANDINI binti AHMAD SUIDI (Pemohon II) Berumur 31 Tahun, merupakan anak pertama dari Pernikahan Pewaris dengan Pemohon I sesuai

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta kelahiran Nomor: 474.1/98-Cs/Spt/1990 tertanggal 17 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; -----

NANDA KURNIA NUGRAHA bin AHMAD SUAIDI (Pemohon III) Berumur 23 Tahun, merupakan anak Kedua dari Pernikahan Pewaris dengan Pemohon I sesuai dengan Akta kelahiran Nomor: 11387/2003 tertanggal 23 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, Provinsi Banten; -----

Bahwa, **SALEHA** alias **SOLEHA, HS. binti HASAN (Pewaris)** yang telah meninggal dunia Pada tanggal 31 Juli 2021 Meninggalkan Ahli waris sebagai Berikut :

AHMAD SUAIDI bin ADNAN ZAID, Sebagai Suami; -----

YUNIAR ANDINI binti AHMAD SUAIDI, Sebagai Anak Perempuan Ke 1 (Satu);

NANDA KURNIA NUGRAHA bin AHMAD SUAIDI, sebagai Anak Laki-Laki Ke 2 (Dua); -----

Bahwa Para Pemohon Semuanya beragama Islam, dan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari

SALEHA alias **SOLEHA, HS. binti HASAN. (Pewaris)**;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. «0001»



Bahwa selama Pewaris hidup tidak meninggalkan Wasiat apapun baik secara Notaril maupun Lisan di hadapan dua orang Saksi sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 1 Wasiat dilakukann secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris sehingga bisa dilakukan segera Penetapan Ahli Waris; -----

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini sebagai salah satu syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari **Pewaris**-----

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 Pasal 49 yang Menerangkan Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang Memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama islam di bidang: **a. Waris** ;

Bahwa Para Pemohon Tidak terhalang (**Terhijab**) oleh ahli waris lain sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 dan 2 yaitu (1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

Golongan Laki-laki terdiri dari : Ayah, **anak laki-laki**, saudara laki-laki, Paman dan Kakek;

Golongan Perempuan terdiri dari ibu, **anak perempuan**, saudara perempuan dan nenek;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. «0001»



Menurut hubungan perkawinan terdiri dari **Duda** atau Janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: **Anak**, Ayah, Ibu, Janda **atau Duda** maka alas hak yang mendapat warisan ialah **Duda, Anak Perempuan, Anak Laki-laki** ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari **SALEHA** alias **SOLEHA, HS. binti HASAN, (Pewaris)** oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah **SALEHA** alias **SOLEHA, HS. binti HASAN**, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menetapkan Almarhumah **SALEHA** alias **SOLEHA, HS. binti HASAN (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2021;

Menetapkan Ahli waris dari Almarhumah **SALEHA** alias **SOLEHA, HS. binti HASAN** adalah:

AHMAD SUAIDI bin ADNAN ZAID, (Suami) ; -----

YUNIAR ANDINI binti AHMAD SUAIDI, (Anak Perempuan Kandung);

NANDA KURNIA NUGRAHA bin AHMAD SUAIDI, (Anak laki-laki Kandung) ; -----

Mengizinkan **Para Pemohon** untuk Mengurus semua Harta Peninggalan **SALEHA** alias **SOLEHA, HS. binti HASAN (Pewaris)** ;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Hukum Yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya

Ex

Aequo

Et

Bonno;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang menyatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas **permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumbinyang telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal, di, karena sakit, serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi, yaitu : ... dan ... yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;
- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat *formal* sebagaimana diatur oleh Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dinyatakan telah terbuktibintelah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal, karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, dinyatakan telah terbukti para Pemohon berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dinyatakan telah terbukti bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwabin denganbinti adalah suami istri ;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadengan telah dikaruniai ...orang anak, yaitu :
- Bahwabintelah meninggal dunia pada tanggaldalam keadaan Islam karena sakit ;
- Bahwabintidak mempunyai istri lain, selain binti
- Bahwa kedua orang tuayang bernama (bapak) dan(ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa
- bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris dari Pewaris (.....binyang telah meninggal dunia pada tanggal) adalah : ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal , karena sakit;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa :

3.1.;

3.2.;

3.3.;

3.4.;

sebagai ahli waris dari

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H. dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. SULKHA HARWIYANTI, S.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini: Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
sejak tanggal :

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. «0001»